



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 31/SK/I1.C02/KP/2019**

Tentang

**PERUBAHAN SUSUNAN TIM PEMBUATAN LAPORAN SITH ITB
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** : a. Bahwa telah diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 24/SK/I1.C02/PP/2019 tentang Tim Pembuatan Laporan SITH ITB;
b. Bahwa ada usulan untuk merubah susunan anggota Tim Pembuatan Laporan SITH ITB;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor : 016/PER/I.A1/KU/2015, tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengubah Susunan Kenggotaan Tim Pembuatan Laporan SITH ITB sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dekan SITH Nomor: 24/SK/I1.C02/PP/2019 tentang Tim Pembuatan Laporan SITH ITB, tanggal 1 Agustus 2019, dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga** : Susunan Tim Pembuatan Laporan SITH ITB menjadi seperti tercantum pada Surat Keputusan ini.
Ketua : Mohamad Firmansyah, ST., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Ima Mulyama Zainuddin, S.Si., M.Si.
2. Aditya Dimas Pramudya, S.Si., M.Si.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembuatan Laporan SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB dan selalu melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH ITB.
- Kelima** : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBPN.
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Agustus 2019
Dekan,

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
2. Para Ketua Kelompok Keahlian di lingkungan SITH
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH
4. Yang bersangkutan